BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, adapun yang akan diteliti yaitu tentang Praktik Jual Beli Bensin Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Untuk mendapatkan yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan memamarkan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang objek penelitian yakni di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang didalamnya meliputi tentang gambaran umum desa, kependudukan, tingkat perekonomian, pendidikan dan organisasi keagaaman.

1. Latar Belakang Objek Penelitian

   a. Gambaran Umum Desa Sidomulyo

      Desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) desa yang berada di Kecamatan Megaluh dan salah satu dari 302 (tiga ratus dua) desa di Kabupaten Jombang. Desa Sidomulyo sendiri terletak paling timur dari Kecamatan Megaluh yang letaknya berbatasan dengan Kecamatan Tembelang.

      Secara geografis Desa Sidomulyo ini memiliki luas 251.272 ha. Yang berjarak kurang lebih 7 km dari pusat Kota Jombang. Batasan-batasan untuk wilayah desa Sidomulyo ini yaitu sebagai berikut:

1) Sebelah Utara: Desa Pacar Peluk
2) Sebelah Selatan: Desa Plosogeneng
3) Sebelah Timur: Desa Mojokrapak
4) Sebelah Barat: Desa Ngogri

Gambar 4.1

Peta Desa Sidomulyo

Di Desa Sidomulyo ini terdiri dari 5 dusun yaitu, mulai dari ujung selatan Dusun Cangkring Malang, Dusun Dempok, Dusun Kandangan, Dusun Candi dan Dusun Sidomulyo.[1]

Desa Sidomulyo ini letak desanya sendiri itu cukup stategis karena untuk dijangkau kemanapun tidak terlalu jauh. Dan begitu juga jarak tempuh Desa Sidomulyo ke Kecamatan Megaluh sendiri adalah kurang lebih 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit Dari

[1] Peta Desa Sidomulyo Tahun 2019

pusat kota terutama untuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) juga tidak terlalu jauh, untuk bersekolah ke sekolahan negeri atau swasta pun juga tidak terlalu jauh.

Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh ini memiliki jumlah penduduk ± 4152 jiwa yang terdiri dari 2131 jiwa penduduk laki-laki dan 2021 jiwa penduduk perempuan.

Di Desa Sidomulyo ini juga kebanyakan untuk masyarakatnya sendiri banyak yang berprofesi sebagai petani, karena tanah di Desa Sidomulyo ini subur. Dan petani sendiri pun juga tidak hanya menanam padi tetapi juga ada jagung, kacang tanah dan berbagai macam-macam buah-buahan.[2]

Untuk mendekripsikan secara umum potensi Desa Sidomulyo dapat juga dideskripsikan dari berbagai aspek.

b. Struktur Organisasi Desa

Di desa sidomulyo ini dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa yang ditunjuk dari rakyat sendiri melalui sistem pemilihan umum. Untuk baru-baru ini staff yang bekerja di Desa Sidomulyo ini kebanyakan anak muda yang baru lulus sarjana.[3]

c. Kondisi Perekonomian

Dari kondisi perekonomian gambaran secara umum tentang jumlah penduduk berdasarkan kondisi perekonomian dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

---

[2] *Ibid*
[3] Struktur Organisasi Desa Sidomulyo

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS	67
2	TNI	23
3	Swasta	4052
Jumlah		4152

Sumber: Laporan BPP Desa Sidomulyo Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagaian besar penduduk Desa Sidomulyo bermata pencaharian sebagai Swasta. Penduduk Desa Sidomulyo kebanyakan bekerja sebagai pekerja swasta. Ada juga yang bekerja sebagai PNS, TNI, dan swasta tentu juga banyak macamnya. Ada yang bekerja di pabrik, pedagang, petani memiliki kios sendiri dan banyak lainnya. Tetapi kebanyakan penduduk Desa Sidomulyo ini bekerja sebagai petani. Disamping itu kebanyakan penduduknya memiliki sawah sendiri lalu dijadikan usaha untuk menanam padi, jagung dan buah-buahan.

Penghasilan terbesar di Desa Sidomulyo ini kebanyakan dari petani, apalagi untuk musim menanam buah jika berhasil kebanyakan untung yang didapat banyak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya seperti sandang, pangan dan papan.[4]

[4] Laporan BPP Desa Sidomulyo Tahun 2019

d. Kependudukan Desa Sidomulyo

Secara umum gambaran penduduk Desa Sidomulyo dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	2131
2	Perempuan	2021
Jumlah		4152

Sumber: Laporan BPP Desa Sidomulyo Tahun 2019

Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2019 Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang total ada 4152 jiwa yang terdiri dari 2131 laki-laki dan 2021 perempuan.[5] Untuk keturunan sendiri berasal dari Suku Jawa, ada juga yang keturunan dari suku Madura. Tetapi tidak menuntup kemungkinan untuk saling merakat tali silaturahmi, karena kita semua adalah bangsa Indonesia.

e. Kondisi Pendidikan Dan Keagamaan

Gambaran secara umum tentang kjumlah penduduk Desa Sidomulyo berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada tabel dibawah ini:[6]

[5] *Ibid*
[6] *Ibid*

Tabel 4.3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Pendidikan Umum	1001
2	Pendidikan Khusus	173
Jumlah		1174

Sumber: Laporan BPP Desa Sidomulyo Tahun 2019

Kondisi pendidikan di Desa Sidomulyo baik. Karena mayoritas semuanya bersekolah. Bahkan di Desa Sidomulyo sendiri memiliki PAUD yang terletak di Dusun Sidomulyo dan Dusun Dempok, TK terletak di Dusun Dempok, SD terletak Di tengah-tengah Dusun Candi dan Dusun Dempok. Tidak menutup kemungkinan sehingga semuanya dapat bersekolah. Untuk menjangkau kesekolah SMP dan SMA pun juga tidak terlalu jauh terletak di Desa Seberang.

Bahkan kondisi keagamaannya baik sekali, dimulai dari balita-balita sendiri sudah banyak yang mengikuti diniyah sore, dan ada banyak kegiatan juga untuk ibu-ibu mengadakan agenda yasinan, sehingga desa ini baik untuk masalah keagamannya.[7]

2. Sejarah Singkat Berdirinya Pom Mini

Awal mula berdirinya Pom Mini ini dapat inspirasi tentang perkembangan zaman sekarang ini. Yang awalnya beliau tau tentang penjualan bahan bakar minyak ini menggunakan jeriken yang sekarang bertambahnya modern menggunakan pom mini ini. Beliau mengambil

[7] Hasil Observasi, di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, tanggal 4 November 2019, Pukul 16.00 WIB

peluang mendirikan pom mini ini agar pembeli dapat membeli berapapun tidak dipatok harganya.

Pom mini adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU.

Melalui wawancara saya dengan pemilik pom mini, ketika saya bertanya "Apakah alasan bapak mendirikan usaha pom mini ini?" beliau menjawab:

> *Alesanku dodolan gae pom mini iku mbak, ben lek tuku bensin iku isok piro ae. Opo maneh gawe arek seng isik sekolah biasane tukune Rp.5000, Rp. 7.000, Rp. 10.000. Kan soale sanguine yo kadang gak akeh mangkane aku ngedekne pom mini iki mben lek tuku bensin digawe sekolah ngunu iku isok piro ae mbak.*[8]
>
> Ya alasan saya mendirikan pom mini ini mbak, karena pembeli itu bisa membeli berapa pun, tanpa harga patokan dari saya, terutama itu anak sekolah mbak, biasanya membeli ya Rp.5.000, Rp.7.000, Rp.10.000. Maka dari itu saya mendirikan pom mini ini supaya mempermudah orang-orang yang beli dengan nominal berapa pun.

Pertanyan berikutnya "Kapan Bapak mulai mendirikan usaha pom mini ini?" beliau menjawab:

> *Aku awal ngedekne iki yo kiro-kiro wes enek setahun meh rong tahunan lah mbak. Lek gawe ulan e aku lali, pokok lek tahune tahun 2018an mbak koyokane ki soale aku rodok lali mbak.*[9]
>
> Saya awal mendirikan pom mini ini kira-kira sudah satu tahun lebih hampir dua tahunan. Kalau untuk bulannya saya lupa, tapi insya Allah tahun 2018 mbak kayaknya itu soalnya saya sedikit lupa mbak.

---

[8] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.00 WIB

[9] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.10 WIB

Lalu saya lanjut bertanya, “Apakah dalam mendirikan usaha pom mini ada surat izinnya?” lalu beliau menjawab:

Gak usah gawe surat ijin mbak aku biyen. Yoh teko langsung ngedekne pom mini iki mbak. Dadi gak usah gawe surat ijin.[10]

Tidak usah pakai surat izinnya mbak dulu. Ya saya langsung mendirikan pom mini mbak. Jadi ya tidak usah memakai surat ijin mbak.

Seharusnya izin mendirikan usaha itu harus ada. Apalagi usaha pom mini seperti ini. Supaya ada badan hukum yang mengawasi secara langsung untuk usaha-usaha bukan saja untuk pom mini saja melainkan untuk semua usaha.

3. Pelaksanaan Praktik Penjualan Dan Praktik Penakaran Bensin Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Dari hasil observasi dilapangan, peneliti menanyakan beberapa pertanyan terkait dengan praktiknya. Pertanyaannya “Bapak menjual bahan bakar jenis apa macamnya?” kemudian beliau menjawab:

Aku ngedol mung pertalite tok mbak[11]

Saya menjual jenis pertalite saja mbak

Pertanyaan berikutnya, “Dalam melakukan jual beli bensin ini bapak menjual dengan harga berapa perliternya?”

Aku ngedol regane Rp. 8650[12]

Saya menjual dengan harga Rp. 8650.

---

[10] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.15 WIB

[11] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.20 WIB

[12] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.25 WIB

Dari harga dipelaku usaha hanya mengikuti harga SPBU pasa umumnya dan mengambil keuntungan sekitar -+1 % dari harga umumnya. Dan pelaku usaha ketika pembeli bensin di SPBU untuk dijual ulang hanya menggunakan jerikan besar.

Lalu pertanyaanya berikutnya, “Bagaimana bapak menentukan harga takaran per liternya?”

Lek regane perlitere iku aku melu regane pom mbak.[13]

Untuk harga perliternya saya ikut pom mbak, jadi ya saya ikut aturan dipomnya mbak

Pertanyaan berikutnya, “Berapa keuntungan yang bapak peroleh dari hasil penjualan ini?”

Aku mung jikuk bati Rp. 1.000 ae mbak seliter e. [14]

Cuman 1.000 saja mbak setiap liternya.

4. Perlindungan Konsumen Dari Pemilik Usaha Pom Mini

Dalam perlindungan konsumen yang diberikan oleh pemilik warung yaitu berupa takar ulang yang diukur ulang untuk memberikan rasa percaya terhadap konsumen. Pertanyaan yang saya tanyakan yaitu “Apabila terjadi sesuatu yang tidak diingkan, semisal ada complain dari konsumen mengenai takaran bapak dianggap merugikan konsumen, apa yang akan bapak berikan kepada konsumen? Beliau menjawab:

---

[13] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.30 WIB

[14] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.35 WIB

Selama iki gak enek seng komplen ndek aku, tapi aku lek naker mesti pas. Tapi lek seumpomo enek seng komplen yo aku wani naker langsung ndek ngarepe mben percoyo mbak.[15]

Untuk selama ini yang complain kepada saya tidak ada mbak, karena dalam melakukan penakarannya pasti pas. Ya yang saya berikan itu saya akan melakukan penakaran ulang didepan konsumen supaya mereka percaya.

5. Tanggapan Konsumen Atau Pembeli Tentang Praktik Penakaran Bensin Pada Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Konsumen adalah setiap orang pemakai atau pembeli barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dibawah ini adalah wawancara dengan konsumen atau pembeli dari penjualan bahan bakar minyak di pom mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Pembeli pertama, bernama Ibu Seh asal Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Saya memberikan pertanyaan dan kemudian langsung dijawab oleh Ibu Seh.

Pertanyaan pertama, “Ibu datang kesini mau apa?”

Yo arep tuku bensin mbak, sampean ki iso-iso ae ndadak aku rene arep nyapo[16]

Ya saya mau membeli bahan bakar minyak mbak, kamu bisa-bisa saya bertanya kesini mau beli apa.

---

[15] Hasil wawancara dengan Pemilik Pom Mini Bapak Jaenul, tanggal 3 November 2019, Pukul 09.40 WIB

[16] Hasil Wawancara Kepada Konsumen Ibu Seh Tanggal 3 November 2019, Pukul 10.00 WIB

Pertanyaan berikutnya, “Apa alasan ibu membeli bahan bakar minyak di pom mini ini?” Ibu Seh menjawab:

Yo alesanku tuku neng kene soale iku mbak cidek karo omahku. Lah lek ndadak tuku ndek pom bensin ki adoh mbak, mangkane yowes timbang adoh-adoh aku tuku neng kene ae seng cidek.[17]

Ya alasan saya membeli disini karena dekat dengan rumah saya. Kalau mau beli di pom bensin juga jauh mbak. Makanya yaudah daripada jauh-jauh membeli disana saya membeli disini saja yang dekat.

Pertanyaan ketiga, “Berapa harga bahan bakar minyak setiap liternya?” lalu pembeli menjawab:

Iku mbak enek ndek mesin e Rp. 8650[18]

Itu mbak ada dimesinnya Rp.8650.

Pertanyaan keempat, “Biasanya ibu membeli perliternya atau langsung nominal uangnya saat membeli bahan bakar minyak ini?” dijawab oleh ibu seh:

Aku biasane tuku yo Rp 10.000 mbak tapi gak mesti.[19]

Saya biasanya kalua membeli bensinnya Rp 10.000 mbak tetapi juga tidak mesti.

Pertanyaan kelima, “Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual?” kemudian dijawab:

Pelayanan e yo asline enak mbak wong e yo ramah.[20]

---

[17] Hasil Wawancara Kepada Konsumen Ibu Seh Tanggal 3 November 2019, Pukul 10.10 WIB

[18] Hasil Wawancara Kepada Konsumen Ibu Seh Tanggal 3 November 2019, Pukul 10.14 WIB

[19] Hasil Wawancara Kepada Konsumen Ibu Seh Tanggal 3 November 2019, Pukul 10.20 WIB

[20] Hasil Wawancara Kepada Konsumen Ibu Seh Tanggal 3 November 2019, Pukul 10.23 WIB

Pelayanannya sebenarnya ya enak mbak orangnya juga ramah.

Pertanyaan berikutnya, “Bagaimana menurut ibu tentang penakaran di pom mini di desa sidomulyo kecamatan megaluh kabupaten jombang apakah bapak atau ibu pernah merasa dirugikan?” kemudian dijawab:

> *Lek takeran e aku gatau naker ulang mbak. Dadine aku ndak ngerti kurang engak e.* [21]
>
> Untuk menakar ulang saya tidak pernah mbak. Jadi ya saya tidak tau takarannya itu kurang atau tidak.

Dari pengamatan diatas, dalam hal pelayanan dari pemilik pom mini ramah terhadap pembeli. Karena pembeli juga tidak terlalu memperhatikan bagaimana takaran yang ada di pom mini ini. Jadi mereka hanya percaya begitu saja untuk takaran yang sudah diberikan penjual.

6. Tanggapan Dari Ketua Seksi Kesejahteraan Rakyat Mengenai Takaran Yang Sesuai Menurut UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen

Melalui wawancara dengan salah satu Ketua Seksi Kesejahteraan Ibu Endah Wahyuni, pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu, “Apakah Ibu tau, di Desa Sidomulyo ini ada yang menjual bahan bakar minyak menggunakan pom mini?” lalu beliau menjawab:

> Ya saya tau kalua di Desa Sidomulyo ini ada yang menjual bahan bakar minyak memakai selang.

Pertanyaan yang kedua, “Apakah Ibu pernah membelinya?” Kemudian beliau menjawab:

> Ya saya pernah membelinya.

---

[21] Hasil Wawancara Kepada Konsumen Ibu Seh Tanggal 3 November 2019, Pukul 10.30 WIB

Pertanyaan yang ketiga, "Apakah dalam mendirikan usaha pom mini ini harus menggunakan surat izin yang resmi? Kemudian beliau menjawab:

> Ya seharusnya harus ada mbak. Yang namanya mendirikan usaha seperti ini harus ada surat mendirikan usaha. Agar setiap saat ada pengawasan yang ketat serta dapat mengontrol juga proses-proses yang terjadi dilapangan.

Pertanyaan terakhir yang saja ajukan, "Bagaimana pandangan atau pendapat Ibu tentang takaran yang sesuai Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?" Beliau menjawab:

> Ya dari pengalaman saya ya mbak, saya pernah membeli bensin itu curang gitu, karena mesin selangnya itu di tek-tek gitu mbak. Tapi ya mungkin tidak semua usaha itu curang mbak, tapi jika sudah sesuai dengan ketentuan ya tidak ada yang merasa dirugikan gitu mbak. Didalam undang-undangnya kan sudah dijelaskan hak-hak konsumennya mbak. Jika hak konsumen sudah merasa dipenuhi oleh pemilik usaha kan ya semua pihak sama-sama merasakan keuntungannya. Ya apabila pemilik usaha melakukan kecurangan ya otomatis pemilik usaha harus memberikan perlindungan konsumen terhadap pembeli itu sendiri.[22]

7. Tanggapan Dari Ulama Setempat (Takmir Masjid) Mengenai Takaran Yang Sesuai Dalam Hukum Islam

Melalui wawancara dari Ulama setempat (Takmir Masjid) Bapak M. Dzul Kurnain, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, "Apakah Bapak tau, di Desa Sidomulyo ini ada yang menjual bahan bakar minyak menggunakan pom mini?" lalu beliau menjawab:

> Ya saya tau mbak

[22] Hasil Wawancara Dengan Ibu Endah Wahyuni Ketua Seksi Kesra Desa Sidomulyo, Tanggal 3 November 2019, Pukul 16.50 WIB

Pertanyaan berikutnya, “Apakah Ibu pernah membelinya?” lalu beliau menjawab:

> Saya pernah membelinya mbak, tapi ya untuk di dekat-dekat ini saya belum pernah sih mbak membelinya. Biasanya saya membeli itu di desa sebelah mbak.

Pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan, “Bagaimana pandangan atau pendapat Bapak tentang takaran yang sesuai Dalam Hukum Islam?” Kemudian beliau menjawab:

> Ya kalua menurut hukum Islam itukan harus sesuai takaran mbak. Dan justru didalam syariat Islam itu menganjurkan bahwasanya takaran itu dituntut harus sesuai. Apabila tidak sesuaikan termasuk *ghurur* (ada unsur kecurangan) dalam jual belinya. Dan beratikan jual belinya itu tidak sah didalam Islam. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat As-Syuaro Ayat 181, yang bunyinya:
>
> أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
>
> Artinya: *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan*
>
> Maka dari itu mbak, takaran yang sudah sesuaikan nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didalam Islam juga sudah sah jual belinya. Objeknya juga sudah jelas.[23]

Pertanyaan terakhir yaitu, Apabila didalam penakaran itu penakarannya lebih bagaimana hukum dalam Islam? Lalu beliau menjawab:

> Yang namanya takaran lebih itukan kesalahan dari pihak penjual. Untuk bagaimanapun yang namanya takaran itu harus pas apalagi pada pom mini ya mbak pastinya penjual sudah melakukan pengecekan takaran setiap harinya. Ya kalua begini bukan berati pembelinya itu diuntungkan mbak, ditakutkan kerusakan pada mesinnya ditakutkan

[23] Hasil Wawancara Dengan Takmir Masjid, Tanggal 3 November 2019, Pukul 16.00 WIB

lagi lain waktu itu takarannya kurang. Yang namanya pembeli juga tidak mungkin selalu menakar bensinnya ya mbak.[24]

Dapat diamati dari jawaban responden bahwa didalam Hukum UU No. 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam bahwasannya takaran itu harus sesuai takaranya. Supaya tidak ada pembeli yang merasa dirugikan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan Praktik Penakaran Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, yaitu:

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Milik di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Terhadap Izin Usaha

   Dalam praktik jual beli bahan bakar minyak yang terjadi dilapangan tidak memiliki surat izin mendirikan usaha. Pemilik usaha hanya membeli alat-alat pom mini dan kemudian menjual bahan bakar minyak eceran.

2. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Milik di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

   Dalam praktik jual beli bahan bakar minyak pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang seperti pom bensin pada umumnya. Mulai dari pembelinya dapat membeli dengan harga tidak dipatok standart harga oleh memilik usaha pom mini sehingga

[24] Hasil Wawancara Dengan Takmir Masjid, Tanggal 14 November 2019, Pukul 16.30 WIB

mempermudah bagi semua kalangan dapat membeli bensin dipom mini disini.

Tetapi sangat disayangkan ketika peneliti terjun kepalangan dan langsung menakar ulang dari takaran yang semestinya terjadi selisih takaran dalam takaran yang ada pada jumlah angka perliter yang ada di mesin dan jumlah takaran yang ada pada gelas ukur.

Mengenai pelayanan terhadap konsumen atau pembeli bensin di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ini memang cukup terpenuhi dari segi pelayanannya yang sangat ramah.

3. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Milik di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam

   a. Dalam hak-hak konsumen terpenuhi dari segi pelayananya dan apabila hak-hak konsumen terpenuhi maka tidak jadi permasalahan. Tetapi kembali lagi apabila takaran yang didapat oleh konsumen belum terpenuhi maka perlindungan konsumen seperti apa yang akan didapat. Dan perlindungan konsumen yang didapat dari siapa. Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 untuk hak-hak konsumen sendiri harus dipenuhi sebagaimana pasal ini memuatnya.

      Didalam pasal 6 PerBPH MIGAS no 6 tahun 2015 sudah dijelaskan untuk mengenai syarat untuk menjadi sub penyalur harus terpenuhi juga. Tetapi yang ada dilapangan belum terpenuhi.

b. Dalam proses jual beli dan pakarannya itu harus sesuai, yang dimaksud sesuai yaitu takarannya semua. Justru didalam Islam sendiri itu mengajarkan supaya penjual itu jujur dalam takarannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan jika takaran yang diberikan kepada konsumen atau pembeli tidak sesuai maka didalam Islam hukum jual beli seperti ini tidak sah. Namun apabila ternyata dilapangan takarannya lebih bukan berati konsumen diuntungkan karena ditakutkan kedepannya takaran bisa saja kurangdan penyebab dari lebih atau takarannya yaitu mesin yang kemungkinan rusak atau kelalaian penjual dalam melakukan penakarannya.